



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Jalan Mayor Utarya No. 1 Telp. (0265) 330983 - 336450 Tasikmalaya

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 04 TAHUN 2010

TENTANG :

PELAKSANAAN KEGIATAN RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA MASA PERSIDANGAN KE I TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa reses masa persidangan I tahun 2010 digunakan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk melakukan peninjauan lapangan ke daerah pemilihan masing-masing dalam rangka evaluasi kinerja pemerintah daerah tahun yang lalu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Tasikmalaya;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 31 Maret 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : .
- PERTAMA** : Pelaksanaan kegiatan reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya masa persidangan ke I tahun 2010, dimulai sejak tanggal 21 April 2010 sampai dengan tanggal 23 April 2010, dan dari tanggal 26 April 2010 sampai dengan 28 April 2010 dan hasilnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- KEDUA** : Hasil reses oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya digunakan sebagai bahan masukan bagi Eksekutif.
- KETIGA** : Biaya untuk kegiatan Reses dimaksud dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 19 April 2010

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Ttd

Ttd

Ttd

MOCHAMAD ARIEF ARSEHA

H. UCU ASEP DANI

ADE SUGIANTO